

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Tema

Dimensi permasalahan hukum lingkungan hidup di Indonesia semakin kompleks, terutama dengan meningkatnya peran korporasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebagai negara hukum yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945, Indonesia telah membangun kerangka hukum melalui Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menangani pelanggaran lingkungan. Namun, penerapan prinsip keadilan restoratif masih menjadi tantangan, terutama dalam konteks pemulihan nama baik dan kompensasi bagi korporasi yang mendapatkan putusan bebas *vrijspraak*.

Tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi memiliki akibat hukum yang signifikan, baik secara administratif, perdata, maupun pidana (Setiyono, 2002). Dalam hukum korporasi, korporasi dapat dianggap sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatan yang merusak lingkungan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jika suatu perusahaan terbukti melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan, sanksi yang dapat dikenakan meliputi denda, pencabutan izin usaha, hingga pidana penjara bagi pengurus yang bertanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan pemulihan lingkungan yang telah dirusak.

Pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi memiliki dampak hukum yang signifikan dalam ranah hukum korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi ini mencakup denda, perampasan keuntungan, hingga pencabutan izin usaha, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan (Satria, 2017). Hal ini menegaskan bahwa korporasi tidak hanya bertanggung jawab secara moral, tetapi juga secara hukum atas tindakan yang merugikan lingkungan dan masyarakat.

Selain sanksi pidana, korporasi juga dapat dikenakan sanksi perdata dalam bentuk gugatan ganti rugi oleh masyarakat atau pemerintah akibat kerugian yang ditimbulkan. Pasal 87 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan wajib bertanggung jawab atas biaya pemulihan, baik melalui ganti rugi maupun perbaikan langsung terhadap ekosistem yang terdampak. Lebih lanjut, gugatan ini juga dapat diajukan oleh organisasi lingkungan berdasarkan Pasal 92 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan hak legal bagi lembaga swadaya masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Korporasi yang dinyatakan tidak bersalah melalui putusan pengadilan seringkali tetap mengalami kerugian reputasi dan finansial yang signifikan akibat proses hukum yang telah dijalani. Putusan bebas merupakan putusan yang dikarenakan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa. Putusan lepas yaitu jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Lubis, 2020)

Proses penegakan hukum yang mengarah pada penggiringan opini publik selama tahap penyidikan hingga persidangan mengakibatkan stigma negatif yang sulit dihilangkan meskipun korporasi telah dinyatakan tidak bersalah (Yulianti & Rahmawati, 2022). Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya menjadi landasan sistem peradilan pidana Indonesia. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga tidak memiliki ketentuan khusus mengenai pemulihan hak korporasi pasca putusan bebas, meskipun mengatur secara detail tentang tanggung jawab korporasi yang melanggar. Bahwa aturan kompensasi yang ada saat ini didesain dengan pendekatan individual dan tidak mengakomodasi kompleksitas ekonomi korporasi, sehingga tidak dapat mengcover kerugian bisnis yang sifatnya sistemik dan berjangka panjang (Anshori, 2020). Oleh karena itu, reformulasi aturan menjadi imperatif untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kepastian hukum bagi korporasi. Dengan demikian rehabilitasi pemulihan nama baik menjadi hal yang sangat signifikan terhadap korporasi yang dinyatakan bebas dalam putusan pengadilan atau bisa disebutkan penuduhan terhadap korporasi pada saat

proses pengadilan yang ter *blowup* dan sering kali ada rangkaian konferensi pers dalam ranah kepolisian maupun berita yang beredar di lingkungan masyarakat yang menjadi kerugian pada mengurangi kepercayaan konsumen, investor, kepercayaan *stakeholder*, termasuk konsumen dan mitra bisnis. Kemudian menjadi hal penting dalam pemulihan nama baik atau reputasi dalam ruang lingkup korporasi yang terlibat dalam pelanggaran lingkungan sering kali mengalami kerugian signifikan, meskipun mereka mendapatkan putusan bebas. Dengan menunjukkan bahwa reputasi yang buruk dapat mengurangi kepercayaan konsumen dan investor, serta berdampak pada kinerja keuangan perusahaan (Yulianti & Rahmawati, 2022).

Meskipun dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah diatur hak rehabilitasi bagi terdakwa yang diputus bebas sebagaimana tercantum dalam Pasal 176 ayat (1) KUHP, namun implementasinya terhadap korporasi masih belum optimal. Adanya distorsi interpretasi frasa “Seorang” dalam ketentuan tersebut dan belum adanya mekanisme kompensasi yang jelas mengakibatkan terhambatnya pemulihan hak-hak korporasi pasca putusan bebas. Studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 6636/K/Pid.Sus-LH/2022 menunjukkan bahwa putusan bebas tidak serta merta diikuti dengan pemulihan nama baik atau kompensasi yang layak bagi korporasi terdakwa. Reformulasi hak kompensasi bagi korporasi menjadi urgensi mengingat peran strategis korporasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Kerugian reputasi yang dialami korporasi pasca proses hukum tidak hanya berdampak pada entitas

korporasi itu sendiri, tetapi juga terhadap *stakeholder* terkait, termasuk karyawan, investor, konsumen, dan mitra bisnis (Imam Mukhlis Ash Shiddiq, 2025). Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif untuk merumuskan model kompensasi yang proporsional bagi korporasi yang mendapatkan putusan bebas dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup.

Dengan di bentuknya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah dikembangkan kerangka hukum untuk menangani pelanggaran tersebut. Namun, penindakan pelanggaran lingkungan hidup sering kali menghadapi berbagai kendala, termasuk dalam kepentingan korporasi besar dengan maksud bahwa tindak pidana (kejahatan) yang di lakukan badan hukum atau korporasi mempunyai jangkauan yang begitu luas dengan berbagai bentuk perbuatan dalam rangka mencapai tujuan korporasi. Maka tindak pidana korporasi harus di pahami sebagai kejahatan yang bersifat organisasi, yaitu suatu kejahatan yang terjadi dalam konteks hubungan yang kompleks di antara dewan direksi, eksekutif, serta manajer di suatu perusahaan (Budiman, 2020).

Proses penegakan hukum memberikan suatu keadilan dan kemanfaatan kompensasi menjadi acuan untuk mengembalikan kerugian korporasi pasca putusan bebas dengan ini yang dimaksudkan yaitu kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya (Rahmadi, 2010). Seperti yang di amanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 14 Ayat 1 bahwasanya “Presiden memberi Grasi

dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung” dengan begitu perlu mengamini bahwa konsep keadilan restoratif menekankan pada pemulihan atau rehabilitasi dengan memberikan pemulihan berupa kerugian reputasi atau nama baik yang dialami oleh pelaku yang tidak terbukti akibat tidak sahnya pendakwaan dalam proses persidangan mengakibatkan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada orang maupun korporasi.

Reformulasi hak kompensasi bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang mendapatkan putusan bebas (*vrijspraak*). Meskipun diputus tidak bersalah, korporasi seringkali tetap mengalami kerugian signifikan akibat stigma negatif dan penurunan reputasi selama proses hukum berlangsung (Ali, 2008). Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi korporasi yang secara hukum telah dinyatakan tidak melakukan pelanggaran. Oleh karena itu diperlukan suatu reformulasi terhadap aturan agar dapat memberikan keadilan.

Reformulasi hak kompensasi bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup pasca putusan bebas (*vrijspraak*) menjadi sangat penting, terutama dalam konteks inflasi di Indonesia yang dapat mempengaruhi nilai kompensasi yang diberikan (Mulyadi, 2010). Dalam situasi di mana inflasi meninggi, nilai uang mengalami penurunan daya beli, sehingga kompensasi yang ditetapkan mungkin tidak mencerminkan kerugian yang sebenarnya dialami oleh masyarakat atau lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian dalam kebijakan hukum yang mengatur kompensasi, agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap lingkungan dan

masyarakat. Reformulasi ini juga harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial, agar tidak hanya menguntungkan. Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengenai besaran ganti kerugian dapat dihubungkan dengan reformulasi hak kompensasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup dalam ruang lingkup korporasi pasca putusan bebas (*vrijspraak*) dengan menekankan pentingnya penyesuaian mekanisme kompensasi agar sejalan dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Dalam konteks korporasi yang terlibat dalam tindak pidana lingkungan, hak kompensasi tidak hanya berfungsi untuk memberikan ganti rugi kepada korban, tetapi juga harus mempertimbangkan tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan dan masyarakat. Reformulasi ini dapat mencakup penetapan besaran kompensasi yang lebih tinggi dan lebih adil, sesuai dengan kerusakan ekologis yang terjadi, serta dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (Husein, 1993).

Dalam hal ini, besaran ganti kerugian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 9, mulai dari Rp500.000,00 untuk kerugian ringan hingga Rp600.000.000,00 untuk kasus kematian, dapat menjadi acuan untuk menentukan nilai kompensasi yang lebih relevan dalam kasus tindak pidana lingkungan. Dengan kata lain, reformulasi hak

kompensasi harus mempertimbangkan kompleksitas kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, sehingga kompensasi yang diberikan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mendukung upaya rehabilitasi lingkungan dan pemulihan sosial (Sjahdeini, 2007). Hal ini penting untuk memastikan bahwa korporasi yang melakukan pelanggaran lingkungan tidak hanya mendapatkan hak untuk bebas dari hukuman, tetapi juga bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.

Reformulasi hak kompensasi bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup dalam lingkup korporasi menjadi sangat penting di tengah tekanan inflasi yang terus meningkat di Indonesia. Inflasi berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan dapat memperburuk kualitas lingkungan hidup, karena biaya pemulihan lingkungan dan nilai kompensasi yang diberikan korporasi cenderung menurun secara riil ketika inflasi tinggi. Hal ini menyebabkan kompensasi yang diterima korban dan upaya pemulihan lingkungan menjadi kurang efektif, sehingga tujuan keadilan dan perlindungan lingkungan tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, reformulasi hak kompensasi sangat diperlukan agar mekanisme kompensasi dapat menyesuaikan dengan dinamika ekonomi, menjamin keadilan substantif, dan memastikan pemulihan lingkungan yang efektif di tengah tantangan inflasi di Indonesia (Claudia et al., 2024).

CV. PERAJUTAN SAHABAT melakukan pengelolaan limbah B3 atau menghasilkan limbah B3 atau melakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin belum memiliki Tempat Penyimpanan

Sementara (TPS) Limbah B3 yang berizin sehingga Limbah B3 yang berupa *sludge* lumpur IPAL dan Limbah B3 berupa *Bottom Ash*/Abu batu bara tersebut disimpan dalam waktu yang lama di media terbuka yang menyebabkan Limbah B3 yang dihasilkan tersebut dapat tercecer ke media lingkungan hidup (media tanah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 juncto Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 118 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan hakim tidak mempertimbangkan dakwaan alternatif yaitu dakwaan ke dua dan ketiga Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 juncto Pasal 59 ayat (1) juncto Pasal 116 ayat (1) huruf a juncto Pasal 118 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Serta dakwaan ketiga yaitu Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 104 juncto Pasal 60 juncto Pasal 116 ayat (1) huruf a juncto Pasal 118 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam dakwaan proses pemeriksaan dalam korporasi yang melakukan tindak pidana membutuhkan waktu yang cukup panjang mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Hal ini dapat di pahami karena alat - alat bukti yang harus di kumpulkan oleh penegakan hukum.

Ganti rugi yang dimaksud dengan ini ialah gugatan pra-peradilan merupakan upaya hukum yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban atau pihak yang dirugikan akibat tindakan penyidik atau penegak hukum yang dianggap melanggar prosedur, seperti penahanan yang tidak sah, penyitaan

barang bukti yang berlebihan, atau penghentian penyidikan yang merugikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tujuannya adalah memberikan kompensasi materiil dan immateriil, seperti ganti rugi finansial atas kerugian ekonomi, rehabilitasi nama baik, atau pengembalian barang bukti, sehingga korban dapat memperoleh keadilan restoratif sebelum proses peradilan utama dimulai, mencegah penyalahgunaan wewenang negara, serta menegakkan prinsip praduga tak bersalah dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Terdakwa yang dinyatakan bebas (*vrijspraak*) dalam proses peradilan pidana. Mantan terdakwa ini berhak atas pemulihan nama baik dan ganti rugi karena atas hal ini karena akibat tuduhan menjadi tersangka dan terdakwa (Siahaan, 1987). Dasar hukum dalam gugatan pemulihan nama baik ini adalah pasal 1365 KUH Perdata Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjadi dasar utama untuk menggugat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang bertujuan memberikan perlindungan perdata bagi korban kerugian, di mana tujuannya adalah memastikan adanya tanggung jawab ganti rugi secara perdata meskipun pelaku telah dinyatakan bebas (*vrijspraak*) dalam proses pidana. Dalilnya jelas: “Setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugiannya.” Hal ini menegaskan independensi ranah perdata dari pidana, sehingga korporasi atau pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang lolos

tuntutan pidana tetap dapat dimintai kompensasi atas kerusakan ekologis atau finansial yang ditimbulkan, sebagaimana sering diterapkan pasca putusan bebas untuk reformulasi hak korban melalui gugatan delik perdata. Perbuatan melawan hukum dengan dalil setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain dan menimbulkan tanggung jawab ganti rugi meskipun bebas secara pidana akan tetapi, pemulihan nama baik menjadi konsentrasi ganti kerugian immateriil dan materiil karena putusan peradilan perdata dapat secara definitif memulihkan nama baik terdakwa (Harahap, 2017).

Terdakwa korporasi yang diputus bebas perkara pidana berhak atas pemulihan nama baik dan kompensasi atas penderitaan dan ujaran penuduhan buruk yang di alami saat proses persidangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 176 dengan maksud Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 159 KUHAP.

Dengan hal ini terdakwa perlu membuktikan dirinya secara hukum merasa dirugikan seperti dalam ruang lingkup korporasi ialah reputasi, menurun kinerja perusahaan, dan hilangnya kepercayaan investor dan masyarakat (Hardjasoemantri, 2017). Asas *equality before the law* tak pandang bulu atas penanganan peradilan apapun dengan ini terdakwa layak mendapat pemulihan nama baik dan kompensasi atas yang di derita karena dianggap bersalah dengan ini status terdakwa tidak boleh di rugikan karena harus setara dalam mendapatkan akses keadilan untuk mendapat hak-haknya (Mukhlis et al., 2024).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta penjelasan diatas yang telah disampaikan, maka rumusan identifikasi yang dapat dibuat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hak kompensasi terhadap kepastian hukum dalam pemenuhan terdakwa tindak pidana lingkungan hidup dalam ruang lingkup korporasi yang di putus bebas?
2. Bagaimana konsep reformulasi hak kompensasi bagi terdakwa lingkungan hidup dalam ruang lingkup korporasi yang di putus bebas dapat menjamin kepastian hukum?